

PENGUATAN PEMAHAMAN FIQIH MUAMALAH PADA KARYAWAN BMT MEKAR ABADI AJI SEJAHTERA LAMPUNG TENGAH

Annikmah Farida¹, Haris Santoso², Ikhwanudin³, Iwannudin⁴

^{1,2,3,4} Universitas Ma'arif Lampung

Post-el: annikmahfarida2@gmail.com¹, kangharis30@gmail.com²,
ibnudaim@gmail.com³, iwannudin000@gmail.com

Abstrak	Info Artikel
<p><i>Lembaga keuangan Syariah berkembang semakin pesat sejak tahun 1992 yang ditandai dengan lahirnya bank Syariah pertama di Indonesia yaitu bank Muamalah, dan selanjutnya muncul bank Syariah yang lain dan sampai sekarang pangsa pasar bank Syariah sangat tinggi. Tidak hanya setor perbankan saja tetapi Lembaga keuangan non bank pun juga memiliki masa depan yang cerah seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT). BMT juga memiliki peran dalam perkembangan ekonomi Syariah yang ada di Indonesia. Salah satu BMT yang juga memiliki peran besar dalam perekonomian yang ada di Lampung adalah BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera yang memiliki asset yang nilainya sudah mencapai besar. Walaupun demikian, ada hal yang menjadi masalah dalam BMT tersebut yaitu masih banyak karyawan yang ada di BMT merupakan bukan lulusan dari program studi ekonomi Syariah ataupun perbankan Syariah yang linier dengan pekerjaannya sebagai karyawan di Lembaga keuangan Syariah. Untuk itu pengabdian yang akan dilakukan ini adalah bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang fiqih Muamalah yang menjadi dasar dalam kegiatan Lembaga keuangan Syariah sehingga pemahaman karyawan akan pentingnya ketentuan-ketentuan dalam muamalah khususnya tentang akad-akad dalam Lembaga keuangan dapat meningkat. ini. Hasil dari pengabdian ini adalah Pemberian pemahaman pada kariawan BMT tentang Fiqih Muamalah menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan karena dengan meningkatnya pemahaman tentang Fiqih Muamalah khususnya tentang Akad maka kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengeluarkan produk baru dalam Lembaga keuangan syariah akan kecil. Sehingga sistem yang dijalankan oleh Lembaga keuangan syariah khususnya BMT dapat sesuai dengan ajaran agama Islam yang mengedepankan unsur kemaslahatan.</i></p>	<p>Diajukan: 22-1-2023 Diterima: 9-2-2023 Diterbitkan : 25-2-2023</p>
<p>Abstract</p> <p><i>Islamic financial institutions have grown rapidly since 1992 which was marked by the establishment of the first Islamic bank in Indonesia, namely Bank Muamalah, and then other Islamic banks emerged and until now the market share of Islamic banks is very high. Not only banking deposits but non-bank financial institutions also have a bright future such as Baitul Maal wa Tamwil (BMT). BMT also has a role in the development of the Islamic economy in Indonesia. One of the BMTs that also has a big role in the economy in Lampung is BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera which has assets whose value has reached large. However, there are things that are a problem in the BMT, namely that there are still many employees at BMT who are not graduates of the Sharia economics study program or Sharia banking which are linear with their work as employees in Islamic financial</i></p>	<p>Kata kunci: Pemahaman, Fiqih, Karyawan</p> <p>Keywords: Understanding, Fiqh, Employees</p>

institutions. For this reason, the service that will be carried out is aimed at providing an understanding of Muamalah fiqh which is the basis for the activities of Islamic financial institutions so that employees' understanding of the importance of the provisions in muamalah, especially regarding contracts in financial institutions can increase. this. The result of this service is that the provision of understanding to BMT employees about Fiqh Muamalah becomes a very important thing to do because with increased understanding of Fiqh Muamalah, especially about Akad, the possibility of errors in issuing new products in Islamic financial institutions will be small. So that the system run by Islamic financial institutions, especially BMTs, can be in accordance with the teachings of Islam which prioritizes the element of benefi.

Cara mensitasi artikel:

Farida, A., Santoso, H., Ikhwanudin, I. & Iwannudin, I. (2023). Penguatan Pemahaman Fiqih Muamalah Pada Karyawan BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera Lampung Tengah. *IJCD: Indonesian Journal of Community Dedication*, 1(1), 61-70. <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJCD>

PENDAHULUAN

Lembaga Ekonomi Islam, seperti Bank Syari'ah, Pasar Modal Syariah, Asuransi Syari'ah dan Khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yang kegiatan usahanya berdasarkan dengan sistem bagi hasil ini dinilai lebih tepat karena adanya unsure keadilan. dalam usahanya lembaga Ekonomi Islam tidak hanya mencari profit/keuntungan semata akan tetapi juga lebih menciptakan halal dan toyyibatun wa robbun ghofur atau masyarakat yang adil dan makmur serta diridhoi Allah SWT sehingga terwujud kesejahteraan untuk masyarakat (Siddiq, 2017).

Sejak dikeluarkannya UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998, membagi bank menjadi dua kelompok berdasarkan jenis usaha yang dilakukan: yang mengikuti praktik bisnis tradisional atau konvensional dan yang mematuhi aturan syariah. Pasal 13 menyebutkan aturan syariah berfungsi sebagai pedoman di dalam akad berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk tujuan melakukan penyimpanan uang dan/atau pembiayaan atau kegiatan lainnya (Santoso & Ismail, 2019).

BMT merupakan lembaga keuangan kecil atau mikro yang mencontohkan dan menerapkan nilai-nilai syariah. BMT dibangun dengan prinsip profesionalisme, kemandirian dalam proses pengelolaan, kekeluargaan, keterpaduan (*kaffah*), dan keimanan. BMT dapat meningkatkan kesejahteraan anggota yang berkontribusi pada kesejahteraan, meningkatkan sumber daya anggota, dan menekankan profesionalisme dan keislaman sehingga anggota lebih mampu bertahan dari keterpurukan di seluruh dunia (Sudjana & Rizkison, 2020).

Secara kelembagaan BMT didampingi Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menciptakan usaha kecil. Dalam prakteknya PINBUK menumbuhkan BMT dan selanjutnya BMT memunculkan usaha kecil (Sudarsono, 2018). BMT dapat digolongkan sebagai koperasi Syariah dalam konteks Ekonomi Islam, yaitu organisasi ekonomi yang berfungsi menghimpun, mengurus, dan menyebarkan uang dari, untuk, dan atas nama masyarakat (PINBUK, 2009). Akibatnya, BMT memenuhi syarat sebagai lembaga ekonomi non-

pemerintah yang diciptakan oleh, dengan, dan untuk masyarakat. BMT mengelola uang Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf selain menjadi lembaga pengelola dana masyarakat yang menawarkan layanan komersial seperti pembiayaan, layanan tabungan, dan lain-lain.

BMT memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut: (1) Untuk memperoleh dan mengelola keuangan publik, staf dan pekerja BMT bertindak dengan penuh semangat, dinamis, dan berwawasan positif. (2) beberapa karyawan yang turun ke lapangan untuk mencari anggota, menarik dan membagikan uang kepada anggota, dan mengawasi kegiatan anggota, kantor BMT buka pada waktu-waktu tertentu dan diawasi oleh berbagai staf dan karyawan untuk memberikan layanan kepada anggota. (3) BMT telah berkomitmen untuk melibatkan semua lapisan masyarakat di tingkat bawah melalui berbagai layanan, termasuk pengkajian, pendidikan, dan kegiatan sosial yang akan berdampak pada kegiatan yang bermanfaat secara ekonomi. (4) Pengelolaan dan operasional BMT dilakukan dengan strategi yang berdasarkan prinsip syariah (Januari, 2000).

Berawal dari kegiatan ibu-ibu rumah tangga yang bernama "Mekar Abadi" yang dibina oleh PT BPRS TATAARTHA SWADAYA dan sekaligus menawarkan pinjaman dengan maksud agar kelompok tersebut memutar uang untuk menghasilkan pendapatan yang dibagi di antara para ibu yang berpartisipasi. Setelah 3 (tiga) tahun berjalan kelompok ibu-ibu "Mekar Abadi" yang pada mulanya berjalan dengan sistem tradisional konvensional mendapatkan keuntungan yang selalu meningkat sehingga pada tahun 2008 tercipta sebuah gagasan dan kesepakatan untuk mengelola "Mekar Abadi" lebih serius lagi dan mengajukan permohonan izin mendirikan Badan Usaha Koperasi Simpan Pinjam yang berjalan dengan sistem yang berdasarkan pada prinsip Syari'ah dengan alasan karena semua anggota beragama islam dan lingkungan sekitarnya adalah lingkungan pondok pesantren maka, para pengelola sepakat mendirikan Koperasi dengan nama "Koperasi Syariah Mekar Abadi" dan memperoleh izin dari Lembaga Dinas Koperasi Kabupaten Lampung Tengah dengan Badan Hukum Nomor : 04 / BH / X.2 /2008 pada tanggal 12 juni 2008 dan berstatus Koperasi Primer tingkat Kabupaten yang mendapat wewenang untuk membuka kantor pelayanan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah (Dokumen profil BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera).

BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera adalah Koperasi Syariah yang berjalan sebagai perusahaan jasa keuangan yang memiliki 2 (dua) produk unggulan antara lain: 1. Simpanan (deposit) 2. Pembiayaan (financing). Dalam pengabdian ini kami mengambil lokasi di BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera, Ada sekitar 12 karyawan BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera yang bekerja secara aktif, Dari ke 12 karyawan semua adalah alumni Sarjana dengan berbagai jurusan akan tetapi hanya sedikit dari Karyawan BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera yang lulusan Perbankan Syariah, Ekonomi Islam atau Hukum Ekonomi Syari'ah. Hal ini menjadi sebuah permasalahan tersendiri karena para karyawan yang bukan alumni Perbankan Syari'ah belum memahami Hukum-hukum Syari'ah yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera.

Dengan terbatasnya pemahaman para karyawan menjadi kinerja para karyawan belum maksimal sehingga masih diperlukan pemberian pengetahuan yang berkaitan dengan Fiqih Muamalah karena pengetahuan tentang Fiqih Muamalah untuk para karyawan akan menjadi modal dasar dalam pengelolaan Lembaga Keuangan Syari'ah.

Dalam pengabdian ini target yang diharapkan adalah dapat memberikan pemahaman kepada karyawan BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera dalam hal pemahaman dasar terkait tentang Fiqih Muamalah yang di dalamnya sangat berkaitan erat dengan kegiatan usaha yang ada di lembaga keuangan Syariah yang dalam hal ini adalah BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera.

METODE

Pengabdian ini didasarkan pada kerangka teori Asset Based Community Development (ABCD) yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang telah ada di masyarakat dan yang dimilikinya, sehingga dapat digunakan sebagai sumber untuk memperkuat komunitas.

Ada beberapa aset utama yang ada di BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera Lampung Tengah adalah Karyawan, Modal dan Anggota. Karyawan adalah salah satu aset yang berharga bagi sebuah Lembaga Keuangan. Langkah-langkah pengabdian dapat dilihat dengan melihat aset dan kemungkinan saat ini. Langkah-langkah metode ABCD untuk pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut:

1. *Discovery*/Menemukan

Proses menemukan (*discovery*) dilakukan melalui teknik wawancara dengan Manajer Utama dan Karyawan BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera Lampung Tengah. Wawancara dilakukan untuk menggali permasalahan-permasalahan yang dialami, dilanjutkan berdiskusi untuk mencari solusi. Dari wawancara tersebut didapatkan pengetahuan tentang aset dan potensi yang ada serta permasalahan yang ada yaitu kurangnya pemahaman para karyawan BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera Lampung Tengah tentang praktek-praktek Fiqih Muamalah sehingga memerlukan pendampingan-pendampingan dan pelatihan dalam upaya peningkatan pemahaman mereka.

2. *Dream*/impian

Dream adalah proses membawa aset potensial ke dalam fokus sebagai subjek pengabdian sehingga setiap orang dapat berpikir secara kreatif dan bersama-sama tentang kemungkinan masa depan. Setiap karyawan sekarang mempertimbangkan tujuan dan aspirasi mereka sendiri dan BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera Lampung Tengah. Para karyawan berharap mereka dapat Bersama-sama untuk memajukan BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera Lampung Tengah.

3. *Design* /Merancang

Tahap dalam merencanakan impian dan keinginan komunitas adalah proses desain. Tim PKM memilih peserta pelatihan pada tahap desain. keinginan staf untuk menerima instruksi untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang Fiqh Muamalah. Pelatihan diberikan kepada para karyawan BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera Lampung Tengah.

4. *Define*/Menentukan

Focus Group Discussion (FGD) dilakukan pada saat pengabdian ini. FGD adalah diskusi terfokus di mana suatu kelompok bertemu untuk membicarakan masalah tertentu dalam suasana santai dan nyaman. Biasanya jumlah yang mengikuti bervariasi antara 20-25 orang dan dilaksanakan dengan panduan dari seorang moderator. Dalam

pendampingan ini diberikan kepada kurang lebih 20 karyawan BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera Lampung Tengah.

5. *Destiny* Melakukan

Pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati untuk mewujudkan aspirasi masyarakat terhadap pemanfaatan aset dengan tetap mengambil teori yang digunakan sebagai acuan merupakan tahap sebelum langkah akhir. Pendampingan dilakukan dengan cara melakukan pelatihan tentang materi fiqh muamalah kepada para karyawan BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera Lampung Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah-langkah yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dipecah menjadi tiga tahap: perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Persiapan penelitian ini dimulai dengan mempersiapkan kebutuhan yang dibutuhkan, termasuk kebutuhan pelatihan, mulai dari mengetahui karakteristik peserta pelatihan dan cara merekrutnya, mencari narasumber, mencari sarana dan prasarana, mengalokasikan waktu, sumber belajar, dan metode pelatihan.

Pertemuan awal adalah pembukaan formal serta dilanjutkan memulai acara utama pada pertemuan tahap ini. Pada pertemuan ini dihadiri oleh pengurus dan karyawan BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera Lampung Tengah dan pendamping dari Institut Agama Islam Ma'arif NU. Metro memperkenalkan diri sebagai pemateri dalam upaya meningkatkan pemahaman Fiqih Muamalah pada karyawan. Kemudian Pengurus BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera Lampung Tengah mengikuti materi pentingnya memahami Fiqih Muamalah sehingga bisa diaplikasikan dalam proses aktifitas pelayanan BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera Lampung Tengah .

Sesi Kedua peserta PKM diberikan pelatihan tentang materi-materi yang berkaitan dengan akad-akad yang digunakan dalam praktek lembaga keuangan syariah.



Pengenalan Tentang Akad Pembiayaan Di Dunia Bisnis Secara Syariah

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad dan kesepakatan (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada Al-Qur'an surat Al-Maaidah ayat 1 menyebutkan "*Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu*". Kata "akad" berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali (Ash-Shidiqy, n.d.). Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal

yang khusus. Akad ini diwujudkan. *Pertama*, dalam ijab dan kabul. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syariat. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan (Djamil, 2001).

Setiap perbuatan yang timbul dari suatu ijab dan kabul yang didokumentasikan dengan kesaksian disebut akad. Oleh karena itu, kedua belah pihak dituntut untuk melaksanakan haknya masing-masing (Hidayat, 2018). Sedangkan menurut Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu kontrak antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (Mughits, 2008).

Rukun dan Syarat Akad

Untuk terpenuhinya suatu akad atau perjanjian harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah :

- a. *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. Akibatnya, haram hukumnya bagi orang gila atau tidak cukup akal dan anak kecil yang bukan *mumayyi* untuk melakukan kegiatan berbisnis atau transaksi lainnya (Mardani, 2015).
- b. *Shighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang dibuat oleh penjual, sedangkan kabul adalah pernyataan persetujuan dan kerelaan pembeli.
- c. *Al-Ma'qud alaih* atau objek akad. Objek akad adalah *amwal* (harta) atau jasa yang diharamkan dan diperbolehkan yang dibutuhkan masing-masing pihak (Hirsanuddin, n.d.).
- d. Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu adalah jelas dan diakui *syara'* dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. Misalnya tujuan akad jual beli adalah untuk memindahkan atau mengalihkan hak penjual kepada pembeli dengan imbalan tertentu. Dalam akad *ijarah*, tujuannya adalah pemilikan manfaat orang yang menyewa dan pihak yang menyewakan mendapatkan imbalan, dan dalam *ariyah* tujuannya adalah pemilikan manfaat oleh pihak yang meminjam tanpa imbalan. Oleh sebab itu, apabila tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya, maka akad itu menjadi tidak sah. Tujuan setiap akad, menurut para ulama fiqh, hanya diketahui melalui *syara'* dan harus sejalan dengan kehendak *syara'*. Atas dasar itu, seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan kehendak *syara'*, hukumnya tidak sah, seperti berbagai akad yang dilangsungkan dalam rangka menghalalkan riba. Misalnya, jual beli *al-'ainah* (salah satu bentuk akad semu yang diciptakan untuk menghalalkan riba) atau misalnya seperti menjual anggur kepada pengelola pabrik minuman keras. Apabila penjual mengetahui bahwa pembeli adalah pengelola minuman keras, maka penjual dilarang untuk menjual anggur itu kepada pengelola minuman keras itu (Nasrun, 2007).

Suatu akad dapat dikatakan ada atau sah jika memenuhi rukun-rukun tersebut di atas, dengan terpenuhinya syarat-syarat akad telah terpenuhi sebelumnya, tetapi baru dapat dikatakan sah jika juga memenuhi syarat-syarat akad. Disamping rukun, syarat akad juga harus terpenuhi agar akad itu sah. Adapun syarat-syarat itu adalah:

- a. Syarat adanya sebuah akad (*Syarth Al-Iqod*). Syarat adanya akad adalah sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui *syara'*; syarat ini terbagi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada tiga, yaitu:

1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada empat rukun akad, yaitu *shighat*, objek akad (*ma'qud alaih*), para pihak yang berakad (*aqidain*), tujuan pokok akad.
2. Akad itu bukan akad yang terlarang, seperti mengandung unsur *khilaf* atau pertentangan, dilakukan dibawah *ikrah* atau paksaan, *tagfir* atau penipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.
3. Akad itu harus bermanfaat.

Adapun syarat khusus adanya sebuah akad adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi dalam akad. Jual beli yang dilakukan dihadapan saksi dianjurkan berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah : 282. Demikian ini karena jual beli yang dilakukan di hadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal. Oleh karena itu lebih baik dilakukan, khususnya bila barang dagang tersebut mempunyai nilai yang sangat penting. Ini adalah pendapat asy-Syafi'i, Hannafiyah, Ishak, dan Ayub. Sebagai fukaha menyatakan bahwa mendatangkan saksi dalam jual beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan.

- b. Syarat sah akad. Secara umum para fukaha menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya (*mufsid*) dalam akad, yaitu:
 1. Ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jilalah*)
 2. Adanya paksaan (*ikrah*)
 3. Membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*taufiq*)
 4. Terdapat unsur tipuan (*gharar*)
 5. Terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*)
- c. Syarat berlakunya (*nafidz*) akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. syarat berlakunya sebuah akad yaitu :
 1. Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*Al-Wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan.
 2. Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang (Al-Zuhaili, 1989).
- d. Syarat adanya kekuatan hukum (*Luzum Abad*) suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khayar* (hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi)

Jenis-jenis Akad

Dalam kitab-kitab fiqh terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Secara garis besar ada pengelompokan jenis-jenis akad, antara lain:

- a. akad menurut tujuannya terbagi menjadi dua jenis:
 1. Akad *Tabarru* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT. Sama sekali tidak mengharapkan "*return*" ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah : *Hibah, wakaf, wasiat, wakalah, kafalah, hawalah, rahn*.. Asal kata akad ini adalah (tabarru'=bir dalam bahasa arab berarti kebaikan).

Meskipun ini bukan perjanjian yang menghasilkan keuntungan, salah satu pihak dapat meminta penggantian biaya administrasi untuk membayar pengeluaran yang terkait dengan transaksi yang tercakup dalam perjanjian ini. Pihak yang membutuhkan bantuan adalah penanggung biayanya, dan pihak yang menawarkan

bantuan mendapat kompensasi atas pengeluaran yang dihasilkan dari adanya kontrak ini. Berikut ini adalah beberapa contoh akad atau transaksi tabarru:

- a) Qardh, yaitu meminjamkan uang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apa pun sebagai ganti dari penggantian yang sama dengan jumlah yang dipinjam, tanpa keuntungan yang diperoleh.
- b) Rahn, yaitu meminjamkan uang kepada orang lain dengan imbalan komoditas yang dijaminan yang sesuai dengan jumlah dana pinjaman yang telah diterima peminjam.
- c) Hiwalah, yaitu pemindahan utang dari pemilik asli kepada penerima yang menerima pengalihan dan bertanggung jawab untuk itu.

Perbankan syariah sebenarnya menerapkan akad tabarru' melalui barang-barang yang telah diberikan sebagai pinjaman, khususnya dalam bentuk uang tunai (pinjaman) atau jasa (pinjaman sendiri). Ada tiga jenis kontrak transaksi dalam tabarru ini:

- a) Meminjamkan uang

Ada tiga cara berbeda untuk meminjam uang di perbankan Islam: qard, rahn, dan hiwalah.

- b) Meminjamkan jasa

Berhubungan dengan jasa, perbankan syariah dapat melakukan pinjaman jasa kadangkala melakukannya dengan menggunakan jasa orang lain dikarenakan terbatasnya SDM untuk melakukan hal tersebut. Akad ini biasanya digunakan dalam wakalah. Dalam hal ini bank syariah memberikan wewenang kepada orang lain mewakili bank syariah tersebut dalam hal penitipan dan pemeliharaan yang biasa disebut wadi'ah. Selain diatas ada produk bernama wakalah bersyarat dengan nama lain disebut kafalah

- c) Memberikan sesuatu

Produk ini berkaitan dengan memberikan sesuatu dapat berupa dana maupun bukan dana seperti hibah, waqf, shadaqah, hadiah, dan lain-lain (Hutagalung et al., 2021).

2. Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semua. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Murabahah*, *salam*, *istishna'* dan *ijarah muntahiya bittamlik* serta *mudharabah* dan *musyaraka* (Asmawi, 2002).

Akad ini dikenal sebagai skema bagi hasil dalam praktik perbankan syariah. Dalam ilmu ekonomi islam dikenal dengan mudharabah, yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama di mana satu pihak mengelola modal dan pihak lain memasukkan modal dalam rangka menjalankan bisnis dan mencari keridhaan Allah SWT. Pemodal disebut sebagai shahibul mal, sedangkan yang mengelolanya adalah mudharib. Perjanjian untuk melakukan suatu usaha yang mengikat kedua belah pihak. Pengelola dan pemilik modal harus berkonsultasi dan menyepakati sesuai dengan porsinya masing-masing dalam kesepakatan mengenai keuntungan dari usaha yang diperolehnya. Perjanjian tersebut akan menentukan bagaimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi.

Dalam hal laba dari usaha yang mereka peroleh, maka pihak pengelola dan pemilik modal harus membicarakan dan sepakat sesuai dengan porsi masing-masing dari sebuah kesepakatan. Laba yang diperoleh akan dibagikan sesuai dengan

perjanjian sedangkan kerugian yang dialami ditentukan atas kesepakatan bersama. Jika kerugian itu bukan berasal dari pengelola usaha, maka kerugian dibebankan kepada pemilik modal, jika diakibatkan dari pengelola usaha, maka pengelola harus bertanggung jawab terhadap kerugian. Di mana bank sebagai *mudhorib* (pengelola) sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul mal* (penyandang dana). Mudharabah ini termasuk dalam produk penghimpunan dana.

Jenis – Jenis Akad dalam Pembiayaan

Berikut jenis-jenis pembiayaan yang terdapat di bank syariah:

- 1) Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli
 - a) Murabahah, Produk keuangan yang disebut murabahah menganut gagasan jual beli langsung. Bai' al-murabahah adalah praktik pertukaran barang untuk mendapatkan keuntungan di atas biaya aslinya sesuai kesepakatan. Nabi Muhammad telah lama memanfaatkan akad murabahah ini, dan para sahabat. Untuk lebih mudah memahaminya, murabahah adalah transaksi jual beli barang dimana penjual dan pembeli memiliki kesepakatan harga dan keuntungan.
 - b) Salam adalah hasil transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan yang melibatkan pembayaran di muka yang dikirim ke bank bersama dengan informasi rinci tentang produk yang akan dibeli. Selanjutnya, bank syariah memesan barang konsumen, yang kemudian mereka jual kepada pelanggan yang telah memesan sebelumnya. Pelanggan dan bank syariah bertanggung jawab jika pembeli mengeluh menerima barang yang tidak sesuai dengan pesanan mereka.
 - c) Istishna adalah produk jual beli, dengan transaksi seperti salam. Pembayaran salam dilakukan dimuka, sedangkan pembayaran istishna dilakukan dengan petunjuk cara pengembalian sesuai kesepakatan sebelumnya.
- 2) Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil Berikut pembagian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yaitu:
 - a) Mudharabah (*total financing*)

Perjanjian untuk bekerja sama dengan baik antara dua orang atau lebih dikenal sebagai mudharabah. Satu pihak menyediakan modal (*Shohibul maal*), dan pihak lain bertindak sebagai pengelola modal (*mudhorib*), Kedua belah pihak memiliki keterikatan dalam kesepakatan untuk menjalankan usaha. Praktek dalam bank syariah yaitu pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, dan pembiayaan ekspor semuanya ditawarkan oleh bank syariah.
 - b) Musyarakah (*joint financing*)

Kesepakatan untuk bekerja sama dengan baik, atau musyarakah, dibuat antara dua orang atau lebih baik modal dan tenaga kerja terlibat, atau hanya modal saja untuk menjalankan suatu usaha. Dalam hal rasio pembagian dapat disesuaikan dengan kebutuhan kedua belah pihak. Semakin banyak jumlah modal dan tenaga yang disetorkan semakin besar keuntungan yang akan diperoleh kedua belah pihak

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemberian pemahaman pada kariawan BMT tentang Fiqih Muamalah menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan karena dengan meningkatnya pemahaman tentang Fiqih Muamalah khususnya tentang Akad maka kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengeluarkan produk baru dalam Lembaga keuangan syariah akan kecil. Sehingga sistem

yang dijalankan oleh Lembaga keuangan syariah khususnya BMT dapat sesuai dengan ajaran agama Islam yang mengedepankan unsur kemaslahatan,

Pendampingan atau pengabdian merupakan salah satu bentuk tridarma perguruan tinggi, terutama dalam bidang bimbingan dan konseling. Pengurus pondok pesantren memiliki antusiasme yang cukup tinggi dalam mengikuti kegiatan ini. Namun, pengabdian ini tidak bisa dilakukan setiap saat. Oleh karena itu, rekomendasi yang diajukan dalam pengabdian ini adalah pembuatan MoU antara Universitas Ma'arif Lampung dengan Lembaga keuangan syariah atau BMT.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam hal ini penulis ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada Universitas Ma'arif Lampung (UMALA) yang telah memberikan dukungan secara penuh dalam berjalannya proses pengabdian masyarakat ini yang dilakukan di BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera Lampung Tengah.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Zuhaili, W. (1989). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Jilid IV). *Damascus, Syria: Dar Al-Fikr*.
- Ash-Shidiqy, T. M. (n.d.). Hasbi, 1984. *Pengantar Fiqh Muamalah, Bulan Bintang, Jakarta*.
- Asmawi, A. N. (2002). Akad dan Fiqih Maghrib. *Diktat Kuliah Informal Ekonomi Islam FEUI Semester Genap*.
- Djamil, F. (2001). Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan. *Bandung: Citra Aditya Bakti*.
- Hidayat, E. (2018). *Transaksi Ekonomi Syariah*. Remaja Rosda Karya.
- Hirsanuddin, H. (n.d.). *hukum perbankan syariah 1*. Pustaka Bangsa.
- Hutagalung, M. A. K., Ridwan, M., Yulia, N., Nasution, F., & Harahap, N. S. (2021). Pengenalan Tentang Akad Pembiayaan Di Dunia Bisnis Secara Syariah. *PUBLIDIMAS (Publikasi Pengabdian Masyarakat)*, 1(1), 13–20.
- Janwari, Y. (2000). Lembaga-lembaga Perekonomian Syariah. *Bandung: Pustaka Mulia*.
- Mardani, D. (2015). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Prenada Media.
- Mughits, A. (2008). Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 18, 59033.
- Nasrun, H. (2007). *fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- PINBUK, P. (2009). Pedoman dan Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu, dalam Andri Soemitro. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*.
- Santoso, H., & Ismail, H. (2019). Perilaku Berpindah (Switching Behaviour) Nasabah Non Muslim Di Bank Syariah Mandiri Kota Metro Lampung. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 22–41.
- Siddiq, M. (2017). Kedudukan asuransi dalam hukum Islam. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2(2), 44–55.
- Sudarsono, H. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; deskripsi dan ilustrasi*. Ekonisia FE UII.
- Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 175–194.